

## MENGHORMATI KEARIFAN LOKAL DENGAN MENINTEGRASI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT PADA STRATEGI PEMBANGUNAN DAN KONSERVASI BERKELANJUTAN

**Aditya Amarta Putra <sup>1</sup>, Fakhri Azhar <sup>2</sup>**  
Universitas Tidar, Magelang Jawa Tengah

### Correspondence

|   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| Email: <a href="mailto:adityaamartap@gmail.com">adityaamartap@gmail.com</a> ,<br><a href="mailto:azharfakhri96@gmail.com">azharfakhri96@gmail.com</a> |                      | No. Telp:             |
| Submitted 20 Mei 2024   | Accepted 25 Mei 2024 | Published 26 Mei 2024 |

### Abstrak

Kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat, seringkali terbukti efektif dalam menjaga kelestarian alam dan menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Tekanan globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan serius dalam mempertahankan kearifan lokal ini. Konflik sosial seringkali muncul ketika kepentingan pembangunan bertabrakan dengan hak ulayat masyarakat adat, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik di wilayah terkait. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberi wawasan bagaimana menghormati kearifan lokal dengan cara mengintegrasikan hak ulayat masyarakat adat, sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Metode yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif, dengan sumber tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di era modern yang penuh tantangan, pembangunan dan konservasi menjadi perhatian utama. Hak-hak mereka masyarakat tanah dan sumber daya alam sering diabaikan, memicu konflik dan potensi kerusakan lingkungan. Manfaat eksistensi hak ulayat bagi masyarakat adat adalah untuk kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial dalam akses dan pemanfaatan sumber daya alam. Pengakuan terhadap kearifan lokal, termasuk hukum adat, telah diatur dalam kerangka hukum Indonesia, memungkinkan masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai mereka. Upaya dalam strateginya, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, dan pembentukan kebijakan untuk memperkuat identitas budaya dan memastikan perlindungan hak ulayat mereka.

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal, Hak Ulayat, Strategi.

### Abstract

Local wisdom passed down from generation to generation by indigenous peoples has often proven effective in preserving nature and creating harmonious relationships between humans and nature. The pressure of globalization and modernization is a serious challenge in maintaining this local wisdom. Social conflicts often arise when development interests collide with indigenous peoples' customary rights, which can disrupt social and political stability in the region. The purpose of this article is to provide insight into how to respect local wisdom by integrating indigenous peoples' customary rights, so as to achieve economically, socially and environmentally sustainable development. The method used, which is descriptive qualitative, with the source of literature review. The results show that in a challenging modern era, development and conservation are major concerns. The rights of land and natural resources communities are often ignored, triggering conflict and potential environmental damage. The benefits of the existence of customary rights for indigenous peoples are for economic welfare and social justice in access and utilization of natural resources. Recognition of local wisdom, including customary law, has been regulated in Indonesia's legal framework, allowing indigenous peoples to maintain their traditions and values. Efforts in the strategy, namely through education, training, and policy formation to strengthen cultural identity and ensure the protection of their customary rights.

**Keywords:** Local Wisdom, Customary Rights, Strategy.

### PENDAHULUAN

Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai-nilai, dan praktik yang telah dikembangkan dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat atau komunitas lokal. Kearifan lokal ini biasanya terikat erat dengan lingkungan dan budaya setempat, dan telah terbukti efektif dalam pengelolaan sumber daya alam, menjaga kelestarian alam, dan membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan keahlian yang

mendalam tentang lingkungan mereka, yang diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan selama berabad-abad. Pengetahuan ini sering kali tidak terdokumentasikan dalam ilmu pengetahuan modern, dan sangat berharga untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kearifan lokal sering kali memiliki fokus pada pelestarian alam dan keseimbangan ekologis. Praktik-praktik tradisional seperti rotasi tanaman, sistem irigasi, dan pengelolaan hutan adat telah terbukti efektif dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah kerusakan lingkungan. Menghormati kearifan lokal berarti mengakui hak-hak dan nilai-nilai masyarakat adat. Hal ini dapat membantu mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam. Mengabaikan kearifan lokal dalam pembangunan dan konservasi berkelanjutan dapat membawa konsekuensi negatif, seperti kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, konflik sosial, ketidakadilan bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, penting untuk menghormati dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam upaya pembangunan dan konservasi berkelanjutan agar dapat membantu memastikan bahwa program-program tersebut efektif, adil, dan berkelanjutan. Menghormati kearifan lokal adalah kunci untuk mencapai pembangunan dan konservasi berkelanjutan yang adil dan efektif.

Kearifan lokal dapat dianggap sebagai pilar identitas suatu bangsa, terutama di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keberagaman budaya. Kearifan lokal di Indonesia merupakan sebuah filosofi dan pandangan hidup yang melandasi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan dan penerimaan terhadap kearifan lokal telah menjadi sorotan utama dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga dan mempromosikan warisan budaya yang unik dan berharga ini. Pada sepuluh tahun terakhir, diskusi mengenai kearifan lokal di Indonesia telah menjadi semakin intens. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat pentingnya memahami dan mengapresiasi nilai-nilai lokal dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin kuat. Diskusi ini meluas ke dalam ranah masyarakat umum, menunjukkan bahwa kearifan lokal telah menjadi isu yang relevan dan mendesak. Pentingnya kearifan lokal tercermin dalam konsep dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui proses ini, kearifan lokal tidak hanya dijadikan sebagai identitas lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas nasional yang memperkaya dan memperkuat kesatuan bangsa. Meskipun kearifan lokal diakui secara luas, tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkannya tetap ada. Globalisasi dan modernisasi sering kali membawa dampak yang meruntuhkan terhadap nilai-nilai lokal, mengancam keberlangsungan dan keberadaannya.<sup>1</sup>

Hak ulayat merupakan salah satu bentuk hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, seperti desa atau suku, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan secara benar dan tertib sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kolektif masyarakat yang bersangkutan (Boedi Harsono, 2012). Pemimpin dari persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti kepala suku atau kepala desa, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola hak ulayat tersebut. Konsep hak ulayat sangat erat kaitannya dengan prinsip kearifan lokal dan tata kelola tanah yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang telah turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Hak ulayat mencerminkan keterikatan emosional dan spiritual masyarakat terhadap tanah, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan keberlangsungan budaya komunitas. Hak ulayat juga berkaitan dengan sumber daya alam untuk pembangunan dan pelestarian lingkungan, yang pengelolaannya harus mempertimbangkan kebutuhan dan keterbatasan serta dampak ekonominya. Pengelolaan sumber daya alam harus memastikan bahwa manfaat dari pemanfaatan sumber daya tersebut dapat dinikmati secara adil oleh semua pihak. Sejalan dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, yang tercermin dalam konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

---

<sup>1</sup> Supriatin M. Yeni, dan Istiana, I. *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sinar Resmi sebagai Identitas Bangsa*. (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya (Mateandrau), 2022). hlm. 2-5.

(Busyra Azheri, 2016). Pasal tersebut memuat prinsip yang sangat penting bahwa sumber daya alam harus dikelola secara berkelanjutan untuk generasi saat ini dan yang akan datang.<sup>2</sup>

Hanya segelintir pemimpin daerah yang konsisten dalam menjalankan amanat Konstitusi untuk menjaga dan melindungi kekayaan budaya serta kearifan lokal yang menjadi bagian integral dari masyarakat, termasuk hukum adat dan hak ulayatnya. Mereka menyadari bahwa budaya dan kearifan lokal bukan hanya warisan berharga, melainkan juga sumber potensial pendapatan melalui pengembangan pariwisata lokal. Kelemahan dalam pengakuan dan perlindungan hukum adat sering kali menjadi kendala serius. Terutama dalam proses pengadilan, posisi hukum adat seringkali terpinggirkan oleh hukum nasional. Penyebabnya adalah kecenderungan hakim untuk lebih mengandalkan hukum nasional sebagai dasar pertimbangan dalam menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum adat. Meskipun negara mengakui eksistensi masyarakat adat dan kearifan lokalnya, upaya perlindungan yang dilakukan masih terbatas pada level peraturan semata, tanpa diiringi dengan implementasi yang kuat dalam praktiknya. Sebagai hasilnya, masyarakat adat sering kali menjadi pihak yang rentan dan kerap kali mengalami ketidakadilan dalam sistem hukum yang ada. Diperlukan upaya konkret untuk memperkuat posisi hukum adat dalam hukum nasional dan menerapkan kebijakan perlindungan masyarakat adat serta kearifan lokal secara konsisten agar kekayaan budaya dan potensi ekonomi lokal dapat terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

Ketidakselarasan antara hak ulayat dan agenda pembangunan, serta konservasi memiliki dampak yang sangat bervariasi. Salah satu dampaknya adalah munculnya sengketa lahan yang rumit dan panjang antara masyarakat adat dengan pemerintah atau perusahaan yang berusaha memanfaatkan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur atau industri. Sengketa semacam ini menjadi pemicu konflik sosial yang berpotensi mengakibatkan ketidakstabilan di wilayah yang bersangkutan. Ketika kepentingan pembangunan atau industri bertabrakan dengan hak ulayat masyarakat adat, seringkali terjadi ketegangan yang melahirkan konflik, baik antara masyarakat adat dengan pemerintah, antara masyarakat adat dengan perusahaan, maupun di antara sesama masyarakat adat yang memiliki pandangan berbeda terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Situasi ini dapat membuat sarang ketidakharmonisan dan terkadang berujung pada benturan fisik atau hukum yang merugikan kedua belah pihak. Pemerintah dan perusahaan mendapati diri mereka terjebak dalam situasi di mana mereka harus mempertimbangkan aspek hukum, moral, dan sosial dalam menangani sengketa semacam ini. Di sisi lain, masyarakat adat merasa terpinggirkan dan tidak diakui hak-haknya, sehingga merasa perlu untuk melawan agar kepentingan dan identitas mereka tetap terjaga. Kesadaran akan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam juga semakin meningkat, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Pembangunan infrastruktur atau proyek konservasi yang tidak memperhatikan kearifan lokal juga berpotensi mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat dengan mengusur mereka dari tanah leluhur mereka. Padahal, tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya seringkali menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat adat tersebut. Kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam ini dapat mengakibatkan ketidakpastian ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat adat. Selain aspek ekonomi, aspek kultural dan lingkungan juga terdampak oleh ketidakselarasan antara hak ulayat dan agenda pembangunan yang tidak memperhatikan kearifan lokal. Pembangunan yang tidak memperhitungkan kearifan lokal dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan dan praktik tradisional yang berharga dalam menjaga keberlangsungan lingkungan. Pengetahuan unik yang dimiliki oleh masyarakat adat tentang ekosistem lokal dan praktik-praktik berkelanjutan seringkali diabaikan dalam proses pembangunan tersebut, menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol.

<sup>2</sup> Situngkir, D. Aditian. *PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. (Tinjauan Pendidikan Ensiklopedia 4, 2022). hlm. 255-262.

<sup>3</sup> Sari, N. L. Ariningsih. *PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT (DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM)*. (GANEC SWARA 14, 2020). hlm. 443-444.

Akibatnya, ekosistem yang sebelumnya seimbang dan lestari menjadi rentan terhadap degradasi dan kehilangan keanekaragaman hayati. Sungai yang dulunya bersih dan berlimpah ikan bisa tercemar oleh limbah industri, hutan yang subur dan menjadi habitat berbagai spesies flora dan fauna bisa tergusur oleh lahan pertanian atau proyek perkebunan, dan pengetahuan lokal tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bisa terlupakan atau bahkan hilang sama sekali. Ketidakselarasan ini juga bisa memicu konflik sosial yang serius antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan. Sengketa lahan dan hak ulayat menjadi semakin kompleks dan sulit diselesaikan, dengan potensi mengganggu stabilitas sosial dan politik di wilayah yang terkena dampak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah membahas lebih dalam tentang upaya atau kebijakan dan panduan praktis bagi pemerintah, lembaga pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan strategi konservasi yang lebih sensitif terhadap kearifan lokal dan hak ulayat masyarakat adat, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

## METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini berlandaskan pada pendekatan kualitatif yang menggali data deskriptif melalui berbagai sumber, seperti artikel, jurnal, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Sumber-sumber ini menjadi landasan untuk memahami konsep dan teori yang terkait dengan penelitian. Metode kualitatif melibatkan pembentukan kerangka konseptual yang terbentuk melalui studi lapangan awal, di mana faktor-faktor penjelas dan tema-tema penelitian diidentifikasi. Menurut Dabbs dalam Berg (2001:2), konsep kualitas pada kualitatif sangatlah penting, yang mencakup apa, bagaimana, kapan, dan di mana suatu fenomena berlangsung, serta suasana yang menyertainya. Penelitian kualitatif cenderung berfokus pada konsep makna, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan elemen deskriptif lainnya. Metode ini menganggap bahwa pengetahuan adalah konstruksi dari pemahaman yang bersumber dari komunikasi dan interaksi, terletak dalam persepsi dan interpretasi individu. Pendekatan ini meyakini bahwa di balik fenomena ada "noumena", di balik perilaku ada pemahaman, dan proses memilih dan memutuskan tercermin dalam tindakan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif memerlukan penggunaan semua indera, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan, karena peneliti berusaha untuk memahami setiap kata yang diucapkan oleh informan, termasuk ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang menyertainya. Teori pada metode ini tidaklah ditentukan secara baku dari awal, melainkan dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan temuan lapangan. Hal ini memungkinkan untuk perbandingan antara teori yang ada dengan fenomena yang diamati di lapangan, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang subjek yang diteliti. Metode kualitatif sering kali menggunakan wawancara dengan beberapa responden atau informan tertentu, karena penekanannya pada pemaknaan dan interpretasi, tergantung pada intuisi dan pemahaman individu (Debrofoni dan Fuentes, 2008).<sup>4</sup>

Sumber penelitian adalah tinjauan literatur sistematis untuk menyelidiki dan menyajikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu yang berkaitan. Dengan fokus pada pertanyaan penelitian spesifik, area topik yang relevan, dan fenomena yang berkembang, penelitian akan mengevaluasi serta menginterpretasikan kumpulan penelitian yang ada. Konsep "peninjauan sistematis" merujuk pada pendekatan penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan dan menilai secara kritis kajian-kajian terkait pada suatu topik tertentu. Upaya untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan literatur yang diulas, data yang disertakan akan berfokus pada periode tahun 2020 hingga saat ini. Sumber data utama akan berasal dari Google Scholar, yang dipilih dengan pertimbangan kehandalan dan ketersediaan informasi yang terpercaya. Dengan

---

<sup>4</sup> Firmansyah, M., Masrun, dan Yudha, I. *ESENSI PERBEDAAN METODE KUALITATIF DAN KUANTITATIF*. (Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan 3, 2021). hlm. 156-158.

demikian, penelitian ini akan memberikan analisis yang mendalam dan up-to-date terhadap isu yang dipilih, memberikan wawasan yang berharga bagi peneliti dan praktisi di bidang terkait.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

Di era modern yang penuh dengan tantangan ini, isu pembangunan dan konservasi semakin menjadi perhatian utama bagi banyak pihak. Dengan populasi dunia yang terus berkembang dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, kekhawatiran akan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pun tak terelakkan. Di tengah kompleksitas isu ini, peran masyarakat adat dan kearifan lokal yang mereka miliki menjadi poin yang semakin diperhatikan. Masyarakat adat, dengan segala pengetahuan dan praktik berkelanjutan yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan serta konservasi lingkungan. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam akan ekosistem di sekitar mereka, serta cara-cara tradisional yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan alam. Seringkali hak-hak atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat diabaikan atau bahkan dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pemerintah, perusahaan swasta, maupun pihak lain yang ingin mengakses atau mengelola sumber daya tersebut. Ketika hak-hak masyarakat adat diabaikan, akan memicu konflik yang berkepanjangan dan berpotensi merusak lingkungan. Konflik tersebut bisa saja timbul antara masyarakat adat dengan pihak-pihak eksternal yang ingin memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah mereka, atau bahkan antara kelompok-kelompok masyarakat adat sendiri yang memiliki pandangan yang berbeda terkait pengelolaan sumber daya alam tersebut.

### Konflik Hak Ulayat Masyarakat Adat

Konflik hak ulayat masyarakat adat seringkali menjadi sorotan utama dalam dinamika sosial dan politik di Indonesia, salah satu contohnya adalah kasus pemindahan hak masyarakat atas tanah di Kawasan Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Riau.<sup>6</sup> Desa Kesuma, yang terletak di Provinsi Riau, merupakan tempat tinggal bagi masyarakat adat yang hidup dari sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Mereka telah menggarap lahan tersebut sejak tahun 2004, dengan hasil panen yang cukup signifikan, rata-rata mencapai 1 ton perbulan. Kepemilikan tanah di Desa Kesuma bervariasi dari 2 hektar hingga 20 hektar perkepala keluarga, menunjukkan betapa pentingnya tanah tersebut bagi kehidupan dan mata pencaharian mereka.

Pada tahun 2014, situasi berubah drastis ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat menetapkan tiga dusun di Desa Kesuma sebagai bagian dari Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo melalui SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6588. Keputusan ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat Desa Kesuma. Salah satunya adalah ketidakmampuan mereka untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang selama ini telah mereka garap. Proses penetapan tersebut juga menuai kontroversi karena dinilai melanggar peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan, terutama Pasal 19 yang menegaskan perlunya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan hutan.

Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dianggap merugikan masyarakat, karena tidak hanya menghilangkan hak kepemilikan tanah mereka, tetapi juga mengancam mata pencaharian utama mereka. Bahkan, kepala desa setempat bersama beberapa warga setempat menyuarakan kekecewaan mereka terhadap keputusan tersebut. Mereka menuntut agar pemerintah menghormati hak-hak masyarakat adat dan memperhatikan aspek-

<sup>5</sup> Wahyudin, Y., dan Rahayu, D. N. *Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: Tinjauan Literatur*. (Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi 15, 2020). hlm. 121-123.

<sup>6</sup> Nababan, M. R., dan Arifin B. *Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo Di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. (Repository.uir.ac.id, 2023). hlm. 57-61.



aspek keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Di tengah ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah, ada panggilan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil tindakan yang adil dan berkeadilan. Masyarakat Desa Kesuma menuntut agar jika terdapat hak-hak mereka yang terabaikan atau dilanggar, pihak berwenang harus bertanggung jawab dan mengambil tindakan hukum yang sesuai. Tidak hanya masalah hak atas tanah, tetapi juga tentang hak atas kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat adat.

### Manfaat Eksistensi Hak Ulayat

Hak ulayat merujuk pada hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka yang tidak dapat dipindahkan. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, yang lebih dikenal sebagai UU Pokok Agraria (UUPA). UUPA memberikan rumusan normatif tentang pengakuan hak ulayat dengan dua syarat utama: keberadaan dan pelaksanaan hak ulayat. Pasal 3 UUPA menjadi pijakan penting dalam pengakuan hak ulayat. Pasal ini menegaskan bahwa tanah ulayat atau hak ulayat yang ada akan tetap diakui selama tanah tersebut masih berada dalam lingkup masyarakat adat. Artinya, hak ulayat tersebut tidak dapat dipertukarkan dengan tanah lainnya. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat adat untuk mempertahankan kepemilikan dan pengelolaan atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari identitas dan keberlangsungan budaya mereka. Pentingnya pengakuan hak ulayat bersifat legal, serta memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang besar. Tanah ulayat secara sosial sering kali menjadi tempat berbagai praktik adat, upacara keagamaan, dan aktivitas komunal lainnya yang menjadi pondasi kehidupan sosial mereka. Dari segi ekonomi, tanah ulayat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat. Mereka mengandalkan tanah tersebut untuk kebutuhan pangan, tempat tinggal, serta sumber penghidupan lainnya seperti pertanian, perburuan, dan perikanan tradisional. Pengakuan atas hak ulayat memberikan jaminan bagi masyarakat adat untuk terus mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal mereka. Aspek lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat adat sering kali menjadi penjaga lingkungan yang efektif karena keterkaitan erat mereka dengan tanah ulayat. Mereka memiliki pengetahuan lokal yang mendalam tentang ekosistem lokal dan cara menjaga keseimbangan alam. Dengan memberikan pengakuan yang kuat terhadap hak ulayat, pemerintah dapat memperkuat perlindungan lingkungan dan mendukung praktek-praktek keberlanjutan yang telah terbukti efektif dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.<sup>7</sup>

Persoalan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat timbul akibat sektoralisasi pengaturan agraria dan kurangnya undang-undang komprehensif. Saat ini, regulasi yang ada hanya bersifat parsial dan tidak mencakup secara menyeluruh pengaturan hak ulayat. Hal tersebut memunculkan pemahaman yang salah dalam pengaturan hak ulayat, pada gilirannya menghasilkan kebijakan yang salah dan konflik dengan pihak korporasi dan investasi. Meskipun telah ada upaya untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat, konflik masih berlanjut, dengan pihak pemerintah seringkali memihak pengelola hutan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat hukum adat. Beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan pengakuan terhadap hak ulayat, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan adat. Hingga saat ini masih terdapat kebijakan yang mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak-hak tradisional masyarakat hukum adat tanpa memberikan ganti rugi, atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain regulasi tersebut, penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat juga bergantung pada pengakuan dalam hukum adat, di mana hak ulayat diartikan sebagai hak masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam.

---

<sup>7</sup> Yeheskel W., Jurgen R., Andy S., Micael R., dan Stelvia W. *Sosialisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Kepemilikan Tanah Warga*. (Jurnal Masyarakat Madani Indonesia 2, 2023). hlm. 531.

Eksistensi hak tersebut tergantung pada kondisi faktual dan keberlanjutan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.<sup>8</sup>

### Kearifan Lokal Masyarakat Adat

Masyarakat adat, dengan sejarah panjang dan warisan budaya yang kaya, harus bersama-sama dalam menjaga keseimbangan alam dan kelestarian bumi. Pengetahuan, budaya, dan tradisi lokal mereka, yang diwariskan turun-temurun, merupakan harta karun yang tak ternilai dan bagian integral dari identitas. Di tengah gemerlapnya arus globalisasi dan modernisasi, penting bagi kita untuk tidak melupakan akar-akar keberadaan kita. Salah satu aspek yang sangat penting adalah menghargai dan mengakui pengetahuan, budaya, dan tradisi lokal masyarakat adat sebagai bagian integral dari identitas mereka. Masyarakat adat, dengan kekayaan pengetahuan dan warisan budaya yang mereka miliki, merupakan penjaga kearifan lokal yang telah terjalin selama berabad-abad. Dari ilmu mengenai tanaman obat hingga teknik-teknik pertanian yang ramah lingkungan, masyarakat adat telah memberikan kontribusi besar bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial di wilayah-wilayah mereka. Menghargai pengetahuan tradisional juga berarti mengakui bahwa ada cara pandang yang berbeda dalam memandang dan berinteraksi dengan alam. Pengetahuan lokal ini telah teruji dan terbukti relevan dalam menjaga keseimbangan ekologi dan keberlangsungan hidup manusia. Budaya dan tradisi menjadi perekat yang memperkuat identitas kelompok dan menjaga keberagaman dalam masyarakat.

Adat istiadat atau norma-norma yang dipegang oleh masyarakat, sering disebut sebagai hukum adat atau kearifan lokal, telah menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia selama berabad-abad. Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional Indonesia telah diatur secara jelas dalam konstitusi negara, khususnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, selama hal tersebut masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum adat diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kerangka hukum nasional, dengan syarat bahwa nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang masih relevan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional memiliki implikasi yang luas dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini memungkinkan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan warisan budaya dan tradisi mereka, serta menjalankan sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal mereka. Pada praktiknya, sebagian dari norma-norma adat atau kebijaksanaan lokal mungkin mengalami berbagai tekanan, baik dari faktor eksternal maupun karena berkurangnya keberlakuan internal sistem itu sendiri. Perlu dicatat bahwa masih ada beberapa wilayah yang gigih mempertahankan warisan budaya lokal mereka, dan bahkan masih aktif diamalkan hingga saat ini. Kearifan lokal seharusnya menjadi fokus eksplorasi dan penerapan yang lebih luas di seluruh Nusantara. Konsep kearifan lokal, sering kali dikenal dengan istilah "local wisdom", sebenarnya mencakup beragam aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari cara berinteraksi dengan alam sekitar hingga sistem sosial dan nilai-nilai kultural yang dijunjung tinggi. Di Indonesia, pengakuan terhadap kearifan lokal telah secara resmi disuarakan dalam kerangka perundang-undangan, khususnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 30 undang-undang tersebut menyatakan bahwa kearifan lokal adalah "nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari." Tentu saja, pengakuan secara hukum ini hanya merupakan langkah awal. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip kearifan lokal membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pembangunan dan

<sup>8</sup> Mawaddah, A., Mirza S. B., dan Erlina. *Problematika Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*. Banua Law Review 4, (2022). hlm. 152-154.

pelestarian lingkungan. Keberadaan kearifan lokal dapat melestarikan lingkungan hidup, serta memperkuat identitas budaya suatu daerah.<sup>9</sup>

Perilaku individu dalam kelompok budaya masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang terpatri dalam sejarah dan pengalaman kolektif mereka. Kebijakan ini tidak hanya membentuk norma dan nilai-nilai dasar yang mengatur perilaku individu, tetapi juga menjadi pondasi untuk pembelajaran dari masa lalu guna menghindari pengulangan kesalahan yang merugikan. Melalui pemahaman akan kearifan lokal ini, masyarakat adat mampu menjaga harmoni dalam keragaman etnis, agama, dan adat istiadat yang menjadi kekuatan utama bagi bangsa. Pemimpin yang bijaksana mengakui pentingnya kearifan lokal dalam memimpin dengan efektif, mempromosikan persatuan dalam keragaman, dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera. Sejak Indonesia merdeka, organisasi masyarakat telah menjadi semakin beragam, menciptakan kompleksitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan media massa, telah memperkuat interaksi budaya secara global. Hal ini berdampak pada perubahan dalam ekonomi, politik, dan pola kepemimpinan. Globalisasi media massa sangat mempengaruhi pandangan dan perilaku masyarakat modern terhadap peningkatan kualitas hidup mereka. Diperlukan untuk melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, mereka dapat merasa dihargai dan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dapat melestarikan tradisi, serta memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat adat didengar dan diakomodasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan yang berdampak pada mereka. Melalui upaya bersama ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil bagi semua warganya, yang menjadi cerminan dari semangat persatuan dalam keragaman. Pengakuan terhadap kearifan lokal masyarakat adat juga merupakan langkah penting dalam menjaga keanekaragaman budaya di tingkat internasional. Melalui kerja sama antarnegara dan organisasi internasional, kita dapat mempromosikan penghargaan terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari warisan budaya dunia yang perlu dilindungi. Dengan demikian, kita tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga menyumbang pada pemahaman dan penghormatan lintas budaya di seluruh dunia.<sup>10</sup>

### Strategi Integrasi Hak Ulayat

Salah satu tanggung jawab pemerintah pusat adalah merancang strategi dan kebijakan sosialisasi untuk pembangunan nasional kepada masyarakat adat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan keberadaan masyarakat adat melalui pembentukan peraturan daerah, yang merupakan esensi dari sistem otonomi daerah pasca reformasi. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah lebih memahami dan dapat merespons permasalahan yang terjadi di wilayahnya, termasuk dalam hal tanah adat. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah dalam mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat dilakukan melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA). PMHA bertugas mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengusulkan pengakuan hak-hak masyarakat adat, dengan penetapan dilakukan oleh otoritas setempat sesuai dengan Permendagri No. 52 Tahun 2014. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pada tahun 2006 mengakui hak-hak individu dan kolektif masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, identitas budaya, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan doktrin kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Implementasi kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat melibatkan kebijakan perlindungan hak-hak tersebut serta jaminan atas eksistensi masyarakat adat, yang

<sup>9</sup> Alvayedo, M. B., and Anna E. *Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 6, 2022). hlm. 9731.

<sup>10</sup> Hidayat, S. *IMPLIKASI DAN KONSEKWENSI NILAI-NILAI LOCAL WISDOM (KEARIFAN LOKAL) DALAM KEPEMIMPINAN DI ERA GLOBALISASI*. (Jurnal Inovasi Penelitian 1, 2021). hlm. 2119.



diatur dalam berbagai undang-undang termasuk UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 1960, dan UU No. 41 Tahun 1999. Masyarakat hukum adat yang diakui harus memenuhi beberapa unsur seperti keberadaan paguyuban, institusi penguasa adat, wilayah hukum yang jelas, serta keberadaan badan hukum dan peradilan adat yang diakui. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga termanifestasikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 menetapkan hutan adat sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Kendalanya dalam implementasi kebijakan ini, termasuk kurangnya data dasar mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal. Secara keseluruhan, upaya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat merupakan kewajiban konstitusional negara, yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat adat. Naskah akademik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat menyoroti pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui undang-undang khusus, bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penyelesaian sengketa, termasuk konflik sosial dan pertanahan. Namun, masyarakat adat masih belum sepenuhnya terlindungi dalam hak pengelolaan individu dan komunal, termasuk hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam. Karena eksistensi dan preservasi hak masyarakat hukum adat belum optimal, maka berdampak pada ketidaksejahteraan mereka dan munculnya konflik, bahkan mengancam stabilitas keamanan nasional. Salah satu upaya pemulihan hak-hak tersebut adalah melalui rekonsiliasi, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, yang memungkinkan penyelesaian konflik secara damai melalui berunding dengan menggunakan institusi adat atau pranata sosial. Selain rekonsiliasi, metode lainnya adalah rehabilitasi, yang mencakup perbaikan dan pemulihan berbagai aspek masyarakat adat, untuk mengembalikan kondisi masyarakat adat seperti semula, sehingga mereka dapat hidup dengan damai tanpa rasa takut atau trauma yang mungkin mereka alami sebelumnya.

11

Dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses penyelesaian sengketa, kita membuka pintu bagi pandangan yang lebih luas terhadap permasalahan yang dihadapi. Masyarakat adat diundang untuk hadir dalam tahapan pembentukan solusi dan diberikan peran aktif dalam menentukan keputusan yang diambil. Mereka akan menjadi subjek yang berperan dalam menentukan arah penyelesaian yang diinginkan. Pentingnya memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat adat dalam proses penyelesaian sengketa adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat adat dihormati dan diperhitungkan. Penguatan peran masyarakat adat juga memberikan kontribusi yang signifikan pada keadilan prosedural. Dengan melibatkan pihak-pihak yang terdampak secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa, kita memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya adil secara substansial, tetapi juga dijalankan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Namun, penting untuk diingat bahwa memperkuat peran masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan keberlanjutan solusi yang dihasilkan. Nilai-nilai budaya dan tradisi adat juga menjadi landasan utama yang dipertimbangkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Adat istiadat, norma-norma, serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun membentuk perspektif masyarakat terhadap tanah dan hak ulayat mereka. Keputusan yang diambil dalam konteks penyelesaian sengketa tanah mencerminkan secara langsung identitas dan kebanggaan komunitas adat. Kesejahteraan budaya dan keberlanjutan hak ulayat menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ketika keputusan yang diambil diyakini oleh masyarakat adat sebagai pelestarian nilai-nilai budaya mereka, hal ini menguatkan rasa identitas dan kebanggaan komunitas. Maka, kesesuaian

---

<sup>11</sup> Poro, M., Ali I., dan Wika S. *Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat Untuk Tujuan Komersial*. (Bhirawa Law Journal 2, 2021). hlm. 77-78.

antara penyelesaian sengketa dengan nilai-nilai budaya menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi dan penerimaan solusi di tengah masyarakat adat.<sup>12</sup>

Peningkatan kapasitas dan kesadaran tentang hak ulayat adalah suatu proses yang penting dalam memperkuat perlindungan dan pemahaman akan hak-hak tradisional masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam. Hak ulayat merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang secara turun temurun telah mereka kelola dan manfaatkan. Masyarakat adat perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan melindungi hak ulayat mereka secara efektif, yang mencakup pemahaman tentang undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hak ulayat, kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, serta keterampilan administrasi dan manajemen untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Manfaat dari peningkatan kesadaran tentang hak ulayat adalah untuk memperkuat identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Dengan menyadari nilai dan pentingnya hak ulayat, masyarakat adat dapat lebih giat dalam melindungi dan mempertahankan warisan budaya dan lingkungan hidup mereka. Kesadaran ini memungkinkan masyarakat adat untuk lebih aktif dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak mereka di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Hak ulayat, hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka menjadi fondasi identitas dan kelangsungan hidup mereka. Namun, pengakuan dan perlindungan hak ulayat seringkali diabaikan, leading to konflik, pelanggaran hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan. Peningkatan kapasitas dan kesadaran pada hak ulayat menjadi kunci untuk memperkuat masyarakat adat dan melestarikan warisan budaya mereka yang dapat dicapai melalui berbagai upaya pendidikan dan pelatihan tentang hak ulayat kepada masyarakat adat, termasuk hak-hak hukum mereka, cara mendokumentasikan dan melindungi hak mereka, dan strategi untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam mereka. Peningkatan kapasitas dan kesadaran harus dilakukan dengan menghormati nilai-nilai dan budaya lokal masyarakat adat. Penting untuk membangun kepercayaan dan kerjasama antara masyarakat adat dan pihak lain. Upaya ini harus dilakukan dengan berkelanjutan untuk mencapai perubahan yang signifikan. Mari kita bersama-sama mendukung peningkatan kapasitas dan kesadaran pada hak ulayat untuk memperkuat masyarakat adat dan melestarikan warisan budaya mereka untuk generasi penerus.

## KESIMPULAN

Di era modern yang penuh tantangan, peran masyarakat adat dan kearifan lokalnya semakin diakui dalam upaya pembangunan berkelanjutan dan konservasi lingkungan, namun hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam sering diabaikan, memicu konflik yang berpotensi merusak lingkungan. Salah satunya adalah kasus di Desa Kesuma, Riau yang masyarakatnya mengalami ketidakmampuan untuk memperoleh sertifikat hak milik. Masyarakat adat memiliki warisan budaya yang menjadi aset bagi keberlanjutan lingkungan dan identitas budaya. Pengakuan terhadap kearifan lokal, termasuk hukum adat, telah diatur dalam kerangka hukum Indonesia, memungkinkan masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai mereka. Pemerintah memiliki tanggung jawab merancang strategi dan kebijakan sosialisasi untuk pembangunan nasional bagi masyarakat adat, termasuk melalui pembentukan peraturan daerah yang memperhatikan hak ulayat. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dilakukan melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA) untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Strateginya dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat adat tentang hak ulayat adalah melalui pendidikan, pelatihan, dan pembentukan kebijakan yang berkelanjutan, untuk memperkuat identitas budaya mereka dan memastikan perlindungan hak-hak tradisional mereka atas tanah dan sumber daya alam.

---

<sup>12</sup> Soenartho, G. A., dan Amad S. 2023. *Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dikabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*. (UNES Law Review 6, 2023). hlm. 4282-4283.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvayedo, M. B., and Anna E. 2022. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6 (3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3220>.
- Firmansyah, M., Masrun, dan Yudha, I. 2021. "ESENSI PERBEDAAN METODE KUALITATIF DAN KUANTITATIF." *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3 (2): 156–59. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.46>.
- Hidayat, S. 2021. "IMPLIKASI DAN KONSEKWENSI NILAI-NILAI LOCAL WISDOM (KEARIFAN LOKAL) DALAM KEPEMIMPINAN DI ERA GLOBALISASI." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1 (10): 2113–22. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i10.413>.
- Mawaddah, A., Mirza S. B., dan Erlina. 2022. "Problematisasi Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Banua Law Review* 4 (2): 140–55. <https://doi.org/10.32801/balrev.v4i2.42>.
- Nababan, M. R., dan Arifin B. 2023. "Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Teso Nilo Di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." Repository.uir.ac.id. <https://repository.uir.ac.id/22685/>.
- Porro, M., Ali I., dan Wika S. 2021. "Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat Untuk Tujuan Komersial." *Bhirawa Law Journal* 2 (1): 73–78. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5857>.
- Sari, N. L. Ariningsih. 2020. "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT (DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM)." *GANEC SWARA* 14 (1): 439–45. <https://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/119/113>.
- Situngkir, D. Aditian. 2022. "PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Tinjauan Pendidikan Ensiklopedia* 4 (3): 255–63. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/education/article/view/1580/1639>.
- Soenartho, G. A., dan Amad S. 2023. "Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dikabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat." *UNES Law Review* 6 (2): 4277–84. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1264>.
- Supriatin M. Yeni, dan Istiana, I. 2022. "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sinar Resmi Sebagai Identitas Bangsa." *PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN NASIONAL BAHASA SASTRA SENI DAN BUDAYA* 1 (2): 01-14. <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.104>.
- Wahyudin, Y., dan Rahayu, D. N. 2020. "Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: Tinjauan Literatur." *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 15 (3): 26–40. <https://doi.org/10.35969/interkom.v15i3.74>.
- Yeheskel W., Jorgen R., Andy S., Micael R., dan Stelvia W. 2023. "Sosialisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Kepemilikan Tanah Warga." *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 2 (4): 529–34. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.186>.